

Abstraksi

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat merupakan hak yang telah dijamin oleh Undang-undang Dasar. Dan sebagai hak, maka tidak boleh ada yang melarang untuk mendirikan organisasi ataupun melaksanakan kegiatan organisasi. Namun dalam hubungan industrial, terdapat permasalahan mengenai hak berorganisasi. Di salah satu perusahaan, pengusaha melakukan tindakan penghalang-halangan terhadap pendirian serikat buruh hingga pelaksanaan kegiatan serikat buruh, tindakan tersebut disebut dengan union busting. Tindakan union busting merupakan perbuatan pidana, sehingga tindakan union busting mengandung sanksi pidana.

Kata kunci : Hukum Perburuhan, Serikat Buruh/Serikat Pekerja, Union Busting

